



**PUTUSAN**

**Nomor: 26/Pdt.G/2014/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 26/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 06 Januari 2014 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 1997 berdasarkan

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/12/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 13 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal.1 dari 11 halaman putusan Nomor : 26 /Pdt.G/2014 /PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan PT. Sembada Senah Maju di daerah Kabupaten Labuhan Batu 6 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) SEPTI RACHEL LIANDARI (pr), umur 15 tahun, (2) FINANDA KHALBIANI (pr), umur 11 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak bulan September tahun 2006 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke daerah Duri (Riau), namun selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat tersebut;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sejak bulan September tahun 2006 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 7 tahun 3 bulan lamanya;
9. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 1,2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaranannya itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 1.000,- (seribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEPTI RACHEL LIANDARI (pr), umur 15 tahun
- FINANDA KHALBIANI (pr), umur 11 tahun

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah:

- Bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh kedua orang anak tersebut hingga dewasa/mandiri;

11. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (MUJIANA binti SUTIMIN EFFENDI) dengan iwadh sebesar ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali pada tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan

Hal.3 dari 11 halaman putusan Nomor : 26 /Pdt.G/2014 /PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 220/12/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis.
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT Nomor : 470/04/1010/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda (P.2);

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Simparno Bin Karso Rejo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Batu Asah Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Sumarno.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di Labuhan Batu selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat pergi dengan baik-baik, pamit mau bekerja ke Riau di kebun sawit.
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sebelum Tergugat pergi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 7 tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat selama pergi sejak tahun 2006, tidak pernah kembali lagi, bahkan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga.

**2. Heni Dahnia Bin Alik**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Siku, Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan., di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman, dan jarak rumah sekitar 200 meter, saksi kenal dengan Penggugat dengan nama Mujiana.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dengan nama Sumarno.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997.

Hal.5 dari 11 halaman putusan Nomor : 26 /Pdt.G/2014 /PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Labuhan Batu tempat Tergugat bekerja, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 Tergugat pamit pergi kerja ke Riau, jarang mengirim belanja, sebulan mengirim, kemudian beberapa bulan tidak mengirim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi Tergugat pergi merantau ke Riau.
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat jarang pulang.
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang lagi, bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa Sejak pergi, Tergugat pada awalnya mengirim belanja, tetapi sejak 3 tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja lagi.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dipergunakan Penggugat sebagai nafkah sehari-hari.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat

Hal.7 dari 11 halaman putusan Nomor : 26 /Pdt.G/2014 /PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2), dan (4) yaitu sejak 7 tahun 3 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama simparno Bin Karso Rejo dan saksi kedua bernama Heni Dahnia Binti Alik, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat

Hal.9 dari 11 halaman putusan Nomor : 26 /Pdt.G/2014 /PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak poin (1), (2), dan (4) yaitu :

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighthat taklik talaknya dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu puluh rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighthat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

Artinya : "Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu ...".

2. Kitab "Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir" juz II halaman 302 :

Artinya : " Barangsiapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujud sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (2) secara verstek dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah**, sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Harmaini, S.Ag**, SH dan **Wafa'**, **SHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rosmintaito, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal.11 dari 11 halaman putusan Nomor : 26 /Pdt.G/2014 /PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nikmah**

Hakim Anggota

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH**

**Wafa', SHI**

Panitera Pengganti

**Rosmintaito, SH**

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 165.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)